



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
MADIUN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, bupati menetapkan Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 ;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini :

- a. menetapkan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019 yang tercantum dalam Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Madiun ini; dan

- b. mengatur tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap desa di Kabupaten Madiun.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran nilai yang diproses mempertimbangkan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang langsung dipergunakan kembali untuk pelaksanaan kegiatan instansi penghasil.
- (3) Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa ; dan
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 4

(1) Rumus dasar penetapan bagian dari hasil Pajak Daerah :

$$\sum BHP = \sum (BHMP + BHPP)$$

- BHP = Bagian dari Hasil Pajak Daerah.
- BHMP = Bagian dari Hasil Pajak Daerah Minimal/ Merata (Perolehan desa sama) sebesar 60%.
- BHPP = Bagian dari Hasil Pajak Daerah Proporsional (Berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak) sebesar 40%.

(2) Rumus dasar penetapan bagian dari hasil Retribusi Daerah :

$$\sum BHR = \sum (BHRM + BHRP)$$

- BHR = Bagian dari Hasil Retribusi Daerah.
- BHRM = Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Minimal/ Merata (Perolehan desa sama) sebesar 60%.
- BHRP = Bagian dari Hasil Retribusi Proporsional (Berdasarkan realisasi penerimaan hasil retribusi) sebesar 40%.

Pasal 5

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung berdasarkan jumlah alokasi kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Mekanisme dan persyaratan penyaluran, persyaratan pencairan, penggunaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 1992081 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198003 1 006